



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 78 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 57  
TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 72 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 07);
6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 30).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan ditambahkan (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, mengelola kompleks Islamic Centre beserta sarana dan prasarana dan memfasilitasi kegiatan keagamaan.

- (3) Komplek Islamic Centre sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk gedung olahraga Bumei Tuwah Bepadan.
2. Diantara huruf b dan c Pasal 19 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf bb, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - bb. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan kompleks Islamic Centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
  - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 20**

- (1) Subbagian Bina Mental Spiritual dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
  - (2) Subbagian Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan data dan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan, pendidikan dan kegiatan keagamaan, ibadah sosial dan menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan serta pengelolaan kompleks Islamic Centre.
4. Diantara huruf o dan huruf s Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf p, huruf q dan huruf r, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Subbagian Bina Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- e. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- f. penyiapan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
- g. penyiapan dan mengkoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- i. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;
- j. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
- k. fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
- l. fasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- m. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- n. pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- o. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- p. pengelolaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan peribadatan, pendidikan, ibadah sosial, peringatan hari-hari besar Islam di kompleks Islamic Centre;
- q. pengadaan peralatan ibadah, sarana dan prasarana kompleks Islamic Centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
- r. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang dibaerikan oleh Pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Subbagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah;
- b. pengkoordinasian harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
- c. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Perda;
- d. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
- e. penyiapan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Bagian.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Subbagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasi identifikasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganan perkara hukum bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pengkoordinasian dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
- g. fasilitasi penyuluhan hukum;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

(2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan

bahan pengumpulan pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum serta berkoordinasi dalam pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Subbagian Dokumentasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dan penyebarluasan dokumen dan informasi hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan pemberian penomoran produk hukum daerah;
- c. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi/JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- e. pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum daerah;
- f. fasilitasi sosialisasi dan desiminasi produk hukum daerah;
- g. penyusunan laporan kegiatan Bagian Hukum;
- h. evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 08 Desember 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 08 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**MOCH. JUSUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 78

